

# Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta

By: *Eva Albatun Nabilah*

## **Abstrack**

*Diversion is the transfer of settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice. Diversion was only implemented in 2014, two years after the enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The purpose of implementing diversion is to create restorative justice in the juvenile justice system. Restorative justice is believed to be able to overcome the high rate of child crime in Indonesia. In fact, in Yogyakarta, even though diversion has been implemented, the number of children committing crimes is still high. Based on this, the authors are interested in examining two things, namely examining the related implementation of diversion in Yogyakarta Police towards all criminal offenses that meet the requirements of attempted diversion and to see its implementation in terms of the objectives of the Child Criminal Justice System.*

*This research uses a jurisdictional-empirical approach by looking at the suitability between the Law and the reality at the Yogyakarta Police. This research is descriptive analysis by conducting interviews and observations as data collection techniques.*

*The results of this study, the authors conclude that not all child crimes in Yogyakarta Police are attempted diversion according to the mandate of the Child Criminal Justice System Act, even though the criminal offense of the child has fulfilled the requirements for diversion. This is because in practice, in addition to using diversion solutions, Yogyakarta Police also has another solution called "ADR". From the results of this study, the authors conclude that not all forms of restorative justice that are the objectives of the juvenile justice system are achieved. Of the 5 (five) points of the objectives of the juvenile justice system, three of them are achieved, namely: resolving child cases outside the judicial process; Avoid children from deprivation of independence; and Encourage the community to participate. While the other two, achieving peace between victims and children and instilling a sense of responsibility for children, has not been achieved.*

## **Abstrak**

*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi baru diberlakukan pada tahun 2014 yaitu dua tahun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan diberlakukannya diversifikasi adalah untuk terciptanya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif dipercaya dapat menanggulangi tingginya tindak pidana anak di*

Indonesia. Pada kenyataannya di Yogyakarta, meskipun diversi telah diberlakukan, tetapi jumlah anak yang melakukan tindak pidana masih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dua hal yaitu meneliti terkait implementasi diversi di Polresta Yogyakarta terhadap semua tindak pidana anak yang memenuhi syarat diupayakan diversi dan untuk melihat pemberlakuannya ditinjau dari tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melihat kesesuaian antara Undang-undang dan kenyataan di Polresta Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan melakukan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua tindak pidana anak di Polresta Yogyakarta diupayakan diversi sesuai amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun tindak pidana anak tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Hal ini karena dalam praktiknya, selain menggunakan penyelesaian diversi, Polresta Yogyakarta juga memiliki penyelesaian lain yang disebut "ADR". Dari hasil penelitian ini pula, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua wujud dari keadilan restoratif yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana anak tercapai. Dari 5 (lima) poin tujuan sistem peradilan pidana anak, tiga diantaranya tercapai, yaitu: menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; dan Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Sementara dua lainnya, Mencapai perdamaian antara korban dengan anak dan menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak, belum tercapai.

**Kata kunci:** *Implementasi, Diversi, Keadilan Restoratif.*

## **A. Pendahuluan**

Diversi adalah terobosan baru dalam sistem peradilan pidana anak yang merupakan hasil dari *United Nation Standad Minimurules for the Administrator of Juvenela (The Beijing Rules,)* dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari efek samping peradilan yang cenderung diposisikan sebagai objek sehingga merugikan anak untuk menyongsong masa depannya. Pada tahun 2000, setelah pertemuan para ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detection of Human Rigt Standards*" di Vienna, seluruh negara dihimbau untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nation Rules for The Protection of*

*Juveniles Deprived of Their Liberty* yang merupakan pedoman internasional tentang diversifikasi.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu pada tahun 2012 di Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang diberlakukan pada tahun 2014 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA). Selain karena adanya himbuan dari masyarakat internasional terkait pembaruan arah dalam sistem peradilan pidana anak, alasan aalain Indonesia menggantikan undang-undang UUPA karena secara paradigma, model penanganan dalam UUPA masih dipandang sama seperti penanganan orang dewasa, yaitu dengan model *Reterebutive Justice*.<sup>2</sup> Akibatnya, akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak sehingga tumbuh kembang mereka terganggu.<sup>3</sup> Terlebih, jika anak tersebut dijatuhi pidana penjara, maka setelah bebas pun, akan diberi “cap jahat” dan ditolak oleh masyarakat.

Menjawab problematika tersebut, konsep diversifikasi dihadirkan dalam undang-undang SPPA sebagai instrumen dari penerapan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) yang merupakan bentuk perlawanan dari model penanganan *Reterebutive Justice*. Model penanganan *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>4</sup>

Dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA menyatakan: *Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif* (*Restoratif Justice*). Begitu pula dalam penjelasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi mendasar dari Undang-undang tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restoratif* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 46.

<sup>2</sup> *Reterebutif Justice* adalah penanganan dengan menitikberatkan pada penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindakan yang telah dilakukan.

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), p. 3.

<sup>4</sup> Dahlan Sinaga, *Pengakuan Hukum Dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Yang Bermartabat* (Yogyakarta: Nusa Media, 2017) p. 32.

<sup>5</sup> Tambahan Lembaran Negara No.5332 .

*Diversi*, dalam UU SPPA, didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.<sup>6</sup> Tujuan *diversi* adalah untuk mencapai perdamaian; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>7</sup> *Diversi* juga bertujuan menjauhkan anak dari penyelesaian perkara melalui proses peradilan kepada penyelesaian perkara di luar peradilan dengan cara kekeluargaan bersama-sama korban dan beberapa pihak lain yang terkait untuk mencapai suatu kesepakatan sehingga keadaan kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan anak tersebut tidak berfikir untuk mengulangi tindak pidananya. tujuan terpenting dari proses tersebut adalah mengurangi jumlah tindak pidana anak di Indonesia.

Setidaknya begitulah harapan pembuat undang-undang ketika merumuskan UU SPPA, namun faktanya dilapangan justru malah sebaliknya. Meskipun telah menerapkan *diversi*, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia bukannya berkurang tapi tetap saja menjamur.

Salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat kenakalan remaja dan tindak pidana anaknya cukup mencemaskan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dilansir dari salah media pemberitaan *online*, dikatakan dari catatan polda DIY tahun 2017, setidaknya untuk satu jenis tindak pidana saja, yaitu kekerasan yang dilakukan anak, ada 44 laporan.<sup>8</sup> Dalam artian, saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta belum cukup berhasil mengatasi masalah penanganan tindak pidana yang di lakukan oleh anak meskipun telah diberlakukannya sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan model *Restorative Justice* dalam bentuk *diversi*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota provinsi daerah Istimewa Yogyakarta, dengan judul **“Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Diversi Tindak Pidana Anak di Polresta Yogyakarta”**

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah apakah *diversi* di Polresta Yogyakarta sudah diimplementasikan terhadap semua tindak pidana anak sesuai amanat undang-undang dan apakah Musyawarah *diversi* yang telah diberlakukan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 bagian 7 UU SPPA.

<sup>7</sup> Pasal 6.

<sup>8</sup> <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/GNIGBW9K-dewan-yogya-usulkan-penjara-anak> (diakses pada hari Selasa, 02 Februari 2018)

## B. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*diversion*”, menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion* menjadi *si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi *diversi*.<sup>9</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>10</sup> Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diberlakukan disemua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam peradilan tersebut.<sup>12</sup>

## C. Hubungan Diversi dan *Restoratif Justice*

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku /korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>13</sup>

Namun dalam memberi penjelasan tentang *restoratif justice* ini, Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif merupakan terjemahan dari *restoratif justice* cukup membingungkan, karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.56.

<sup>10</sup> Pasal 1 bagian 7 UUPA

<sup>11</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>12</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011),p. 56.

<sup>13</sup> Pasal 1 bagian 6 UU SPPA

seperti berbagai keadilan (*atributive justice, disibutive justice, sosial justice*, dan lain-lain). Memang restoratif sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Adapun hubungan *restorative justice* dan diversifikasi, Dahlan Sinaga menyebutkan, diversifikasi adalah suatu institusi hukum pidana (formal) dan dapat dilihat pula sebagai suatu bentuk keadilan restoratif yang cikal bakalnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak. Menurut Dr. Mansyur, Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam persepektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*). Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif (menekankan pembalasan) dan keadilan restituf (menekankan ganti rugi).<sup>15</sup>

Dalam rangka penerapan keadilan restoratif dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian yang hasil akhirnya akan berdampak baik tidak hanya untuk tersangka dan korban, tapi juga masyarakat, yaitu dengan menggunakan konsep diversifikasi. Dalam hal ini diversifikasi dapat dikatakan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan restoratif. Atau sebaliknya, keadilan restoratif merupakan tujuan pengimplementasian diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

*Restorative justice* mungkin sebuah konsep baru, namun jika kita melihat dari substansinya pada dasarnya restoratif ini adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan musyawarah untuk mufakat yang merupakan penyelesaian menurut hukum adat. R. Soepomo, seperti dikutip oleh Wagiaty Soetodjo dan Melani, menyatakan bahwa penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.<sup>16</sup> Dalam artian, konsep ini ada jauh sebelum lahirnya sistem peradilan pidana anak atau pun instrumen hukum internasional yang menggalang konsep *restorative justice*.

Selain dalam hukum adat, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam yang merupakan hukum

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan...* p. 38.

<sup>15</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum...* p.45.

<sup>16</sup> Wagiaty Soetodjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), p.136.

dari agama mayoritas di Indonesia. Dimana dalam Islam dikenal hukum *diat*, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, si pelaku membayar ganti rugi terhadap pihak korban /keluarga korban<sup>17</sup> arti diat adalah suatu harta yang wajib (dibayarkan) sebab melukai jiwa atau anggota badan.<sup>18</sup>

#### **D. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (1) menyatakan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun wujud dari pendekatan keadilan restoratif itu adalah melalui konsep diversi. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Pada ayat (2) dijelaskan tentang syarat tindak pidana yang wajib di upayakan diversi adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tindak pidana tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan dengan diversi.

Diversi pertama kali diupayakan di tingkat penyidikan, jika tidak berhasil kemudian diupayakan ditingkat penuntutan dan jika tidak berhasil lagi diupayakan ditingkat pengadilan. Diversi hanya diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>19</sup> Jadi diversi hanya beralaku jika pelaku tindak pidananya adalah anak, bukan orang dewasa. Hal ini untuk melindungi kepentingan seorang anak dari efek buruk sanksi penjara.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 136.

<sup>18</sup> Asy-syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qarib*, alih bahasa Achmad Sunarto, Jilid. Ke-2 (Surabaya: Al-Hidayah), p. 131.

<sup>19</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

pendekatan keadilan restoratif.<sup>20</sup> Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam diversifikasi adalah:<sup>21</sup>

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Penghindaran stigma negatif;
- 4) Penghindaran pembalasan;
- 5) Keharmonisan masyarakat
- 6) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun hasil kesepakatan diversifikasi yang berhasil dilakukan dapat berbentuk:<sup>22</sup>

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi, yang akan disampaikan atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Jangka waktu memperoleh penetapan tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Jika penetapan telah diperoleh, maka penyidik menetapkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>23</sup>

Dalam hal tindak pidana tidak menghasilkan kesepakatan diversifikasi atau kesepakatan diversifikasi yang ada tidak dilaksanakan, maka tindak pidana anak tersebut dilanjutkan ke tahap proses peradilan pidana anak.

#### **E. Implementasi Pemberlakuan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polresta Yogyakarta**

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap perkara anak wajib diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan

---

<sup>20</sup> Pasal 8 ayat (1) UUPA.

<sup>21</sup> Pasal 8 ayat (3).

<sup>22</sup> Pasal (11)

<sup>23</sup> Pasal 12 ayat (1)(2)(3)(4)dan(5)



restoratif yang dimaksud disini berupa diversifikasi. Ketentuan tersebut dalam pasal 5 undang-undang SPPA yang menyatakan:

**Pasal 5**

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah
  - d. Menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversifikasi.

Kemudian kewajiban mengupayakan diversifikasi dipertegas kembali dalam pasal 7 ayat (1) undang - undang yang menyatakan “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.<sup>24</sup> Seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa diversifikasi wajib di upayakan di setiap tingkat pemeriksaan. Namun karena penelitian ini dilakukan di Polresta Yogyakarta, maka secara otomatis fokus penelitian ini adalah ditahap penyidikan. Ditingkat ini yang memiliki kewenangan melaksanakan diversifikasi adalah kepolisian di Polresta Yogyakarta dan kepolisian-kepolisian sektor yang berada dalam naungannya. Namun tidak semua polisi dapat melakukan diversifikasi atau penyidikan anak. penyidik anak harus memiliki beberapa kualifikasi yaitu, telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah Anak, telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak<sup>25</sup>. di Polresta Yogyakarta, polisi yang memenuhi kualifikasi tersebut, berjumlah delapan orang.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Pasal 7 ayat (1) UU SPPA

<sup>25</sup>Pasal 6 ayat (3) UU SPPA

<sup>26</sup> Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

Meskipun diawal telah dijelaskan bahwa semua perkara anak wajib diupayakan diversifikasi, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengupayaan diversifikasi, yaitu:

1. Ancaman pidana tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari kedua syarat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkara anak yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana “tidak wajib diupayakan diversifikasi”.

Pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan syarat lain tentang kewajiban pemberlakuan diversifikasi yaitu diversifikasi hanya diberlakukan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk perkara anak yang memenuhi tiga syarat tersebut “wajib diupayakan diversifikasi” sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak seperti yang telah dijelaskan di awal. Kemudian, yang menjadi pertanyaan sekarang, “Apakah semua tindak pidana anak yang memenuhi syarat tersebut di Polresta Yogyakarta diupayakan diversifikasi?”. Jawabannya tidak. Karena tidak semua tindak pidana anak di Polresta Yogyakarta meskipun memenuhi syarat tersebut diupayakan diversifikasi. Selain proses penyelesaian dengan konsep diversifikasi, di Polresta Yogyakarta juga dikenal proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu, penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk mendukung pernyataan penulis di atas bahwa tidak semua perkara anak yang memenuhi tiga syarat tadi diupayakan diversifikasi, berikut penulis akan melampirkan data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum beserta tindak lanjut penyelesaiannya di Polresta Yogyakarta pada tahun 2016–2017. Alasan penulis memilih tahun tersebut karena dalam ketentuannya, undang sistem peradilan pidana anak berlaku setelah dua tahun diundangkan yaitu pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3: Data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak lanjutnya di Polresta Yogyakarta tahun 2016

No	Jenis tindak lanjut	Jumlah
----	---------------------	--------

1.	Lidik	3
2.	Sidik	-
3.	Diversi	7
4.	SP.3	-
5.	P.21	10
6.	ADR	21
7.	Tipiring	-

Sumber: data Polresta Yogyakarta tahun 2016

Tabel 4: Data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak lanjutnya Di Polresta Yogyakarta tahun 2017

No	Jenis tindak lanjut	Jumlah
1.	Lidik	3
2.	Sidik	3
3.	Diversi	4
4.	SP.3	1
5.	P.21	19
6.	ADR	16
7.	Tipiring	1

Sumber: data Polresta Yogyakarta tahun 2017

Untuk lebih memahami data tersebut, baiknya kita pahami dulu alur penyelesaian perkara anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pertama*, laporan tindak pidana anak akan melalui proses penyelidikan, hal ini bertujuan untuk memastikan benar tidaknya ada tindak pidana.

*Kedua*, penyidikan. Yang merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan. Jika pada saat penyelidikan terbukti ada tindak pidana, maka akan dilanjutkan dengan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka tindak pidana. Jika dalam hal ini tidak ditemukan ada tindak pidana karena kurang bukti atau lainnya, maka perkara anak harus dihentikan atau SP.3. *Ketiga*, setelah bukti terkumpul dan tersangka ditemukan, maka ditentukan apakah anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi atau tidak. apabila memenuhi, maka wajib diupayakan diversifikasi. Perkara yang berhasil didiversifikasi kemudian dimintakan penetapan ke pengadilan sekaligus dibuat SP.3. *Keempat*, ketika telah dilakukan diversifikasi namun tidak berhasil, maka dilanjutkan ke sidang di Pengadilan (P.21 di Kejaksaan).

Dari alur penyelesaian tersebut, kita ketahuilah bahwa lidik, sidik, SP.3 dan P.21 masih merupakan rangkaian dari proses diversifikasi dengan ketentuan masing-masing dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana

Anak. Sedangkan ADR dan tipiring merupakan penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut.

Dari data-data yang penulis peroleh dari Polresta Yogyakarta, penulis menemukan fakta yang mengejutkan. Seharusnya semua tindak pidana anak penyelesaiannya dengan diupayakan diversifikasi. Akan tetapi di Polresta Yogyakarta sebagian tindak pidana anak yang memenuhi syarat diversifikasi diselesaikan menggunakan ADR. Sementara ADR merupakan penyelesaian dalam perkara perdata. Dalam hukum pidana memang ada penyelesaian yang serupa ADR, yaitu *plea bargaining*<sup>27</sup>. Masalahnya, *plea bargaining* hanya berlaku diluar negeri, di negara yang menganut sistem *common law*.

Ada dua alasan Polresta Yogyakarta, mengimplementasikan penyelesaian tindak pidana anak menggunakan ADR karena dua alasan. *Pertama*, ADR sudah diberlakukan sebelum adanya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sehingga, sebagian besar polisi lebih memahami proses ADR dibandingkan konsep diversifikasi yang masih baru.

*Kedua*, Polresta Yogyakarta memiliki penafsiran sendiri terhadap pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal tersebut adalah dasar diskresi di Kepolisian. Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan dari pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri<sup>28</sup>. Pasal tentang diskresi tersebut merupakan alasan yang dijadikan acuan oleh pihak kepolisian, untuk menerapkan ADR. Kewenangan diskresi dimiliki oleh setiap polisi, sehingga secara otomatis kewenangan melakukan ADR juga dimiliki mereka.

---

<sup>27</sup> Negosiasi antara pihak jaksa penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya.

<sup>28</sup> M. Marwan dan Jimmey, *kamus hukum* (surabaya: reality publisher, 2009) p.173.

Menurut Barda Nawawi, pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam kesempatan lain Barda Nawawi juga menyampaikan, bahwa PBB, dalam kongresnya yang ke-9 Tahun 1995, menyerukan kepada semua negara untuk mempertimbangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sistem peradilan pidana keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya.<sup>29</sup>

Meski demikian, diakui oleh salah satu Polisi di Polresta Yogyakarta, yaitu AIPTU Suparman yang merupakan PS. Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dan telah berpengalaman dalam pelaksanaan diversifikasi, bahwa setelah lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kasus anak lebih baik didiversifikasi meskipun penyelesaian lewat ADR juga diperbolehkan.<sup>30</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis, nyatanya tidak semua lembaga kepolisian menerapkan ADR. Semisal Polresta Surakarta, meskipun Polresta tersebut cukup mengetahui tentang adanya ADR, mereka tidak mengaplikasikannya karena ADR belum memiliki landasan yuridis yang kuat.<sup>31</sup>

Menarik juga, di Polresta Yogyakarta tindak pidana anak yang diselesaikan dengan ADR lebih banyak dari pada kasus yang di upayakan diversifikasi. Jika kita kembali melihat pada data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan tindak lanjutnya Di Polresta Yogyakarta tahun 2016–2017 (tabel 3 dan tabel 4) akan terlihat bahwa jumlah anak berhadapan dengan hukum yang didiversifikasi jauh lebih banyak yang diselesaikan ADR.

Data tahun 2016 menunjukkan dari 41 jumlah pelaku anak 7,3 % masih berstatus lidik, 17,07% diselesaikan dengan diversifikasi, 24,% selesai dengan SP.21 dan sisanya 51,2% diselesaikan dengan ADR. Sementara

---

<sup>29</sup> Sudaryono,dkk, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana(Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian) *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 62 Februari 2012, p. 64.

<sup>30</sup>Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

<sup>31</sup> Sudaryono,dkk, Model Penyelesaia..., p. 70.

data tahun 2017 dari 41 jumlah pelaku anak 6,4% masih berstatus lidik, 6,4% berstatus sidik, 8,5% diselesaikan dengan diversifikasi, 2,1 % dinyatakan SP.3, 40,2% selesai dengan SP.21, 2,1% diselesaikan dengan tipiring dan sisanya 51,2% diselesaikan dengan ADR. Dari tahun 2015–2016 jumlah anak berhadapan dengan hukum yang diupayakan diversifikasi hanya 11 orang sementara yang di-ADR sebanyak 37 orang.

Jika kita melihat sekilas, Diversifikasi dan ADR terlihat sama, yaitu prosesnya sama-sama dilakukan dengan musyawarah dan sama-sama menekankan pendekatan keadilan restoratif. Adapun perbedaan antara diversifikasi dan ADR adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Perbedaan Diversifikasi dan ADR

<b>Diversifikasi</b>	<b>ADR</b>
Diversifikasi memiliki pedoman dalam pelaksanaannya	ADR tidak memiliki pedoman dalam pelaksanaannya
Dasar diversifikasi adalah surat laporan kepolisian	Dasar ADR hanya dengan laporan masyarakat
Hasil kesepakatan diversifikasi disebut nota kesepakatan kemudian dimintakan penetapan Pengadilan Negeri	Hasil kesepakatan ADR disebut kertas segel tidak perlu dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri
Diversifikasi hanya untuk anak-anak	ADR boleh diberlakukan untuk orang dewasa ataupun anak-anak
Diversifikasi harus dilakukan di ruangan khusus musyawarah diversifikasi yang ada di kantor Polisi	ADR tidak harus di kantor polisi

#### **F. Implementasi Diversifikasi Sebagai Upaya Terciptanya Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)**

Tujuan pemidanaan selalu bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan seiring perkembangan pengetahuan manusia. Awalnya, tujuan pemidanaan ditunjukkan untuk memberikan pelecahan moral dan pengenaan penderitaan bagi pelaku. Teori tersebut kemudian dikenal dengan teori pembalasan (*theory absolute*) yang berprinsip “*oog om oog, tand om tand*” (artinya mata diganti mata, gigi diganti gigi). Pada intinya teori ini menekankan pembalasan terhadap pelaku.

Sebagai kritik atas teori pembalasan, muncullah teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah teori

gabungan atau yang disebut sebagai teori integratif. Teori ini menggabungkan antara teori pembalasan dan tujuan atau kemanfaatannya.

Sayangnya, diantara ketiga teori tersebut, tidak ada yang bisa mengakomodir persepektif dan kebutuhan korban atas pemulihan, dalam artian hanya fokus terhadap tersangkanya. Dalam banyak kasus, korban lebih membutuhkan bantuan medis, bantuan psiko-sosial dan ganti kerugian atas kerugian yang diderita. Sehingga muncullah konsep keadilan restoratif. Konsep ini, dipercayai lebih dapat diandalkan dari pada tiga teori sebelumnya karena mengakomodir seluruh tujuan pemidanaan, yaitu melibatkan para pihak dalam pengambilan keputusan, pemecah masalah dan memiliki tujuan kedepan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Kemudian pada ayat (2)nya disebutkan bahwa sistem peradilan pidana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: penyidikan, penuntutan, persidangan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan anak. Pada ayat (3) pasal tersebut dijelaskan pula bahwa dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diupayakan diversi.

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut menjelaskan kehendak undang-undang untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi. Tujuannya adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Definisi keadilan restoratif sendiri dalam undang-undang tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat dua hal yang sangat ditekankan dalam penggunaan konsep keadilan restoratif yaitu pemulihan kembali dan tidak adanya pembalasan. Yang dimaksud pemulihan kembali disini adalah bagaimana korban dan pelaku dapat berdamai kembali seolah-olah tidak pernah terjadi tindak pidana sebelumnya. Menurut hemat penulis, pemulihan juga bisa dimakanai bertaubatnya pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Tidak adanya pembalasan bertujuan agar antara pelaku dan korban saling memafakan dengan penuh kesadaran sehingga tidak terbesit dendam dikemudian hari diantara keduanya.

Dalam naskah akademik Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep keadilan restoratif yang menggunakan diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat berpartisipasi;
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menyebutkan secara jelas tentang tujuan sistem peradilan pidana anak itu sendiri. Namun undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang tujuan diversifikasi, yang menurut hemat penulis sama saja dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam naskah akademik, hanya saja yang awalnya delapan poin dipersempit menjadi lima poin yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan..
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab bagi anak.

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik benang merah tentang kehendak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan mengupayakan diversifikasi agar tercipta keadilan restoratif. Seperti telah disebutkan dalam bahasan sebelumnya bahwa diversifikasi merupakan sarana atau instrumen dari konsep keadilan restoratif yang menjanjikan banyak perbaikan dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern. Konsep keadilan restoratif memang sangat menggiurkan terlebih apabila dalam pengimplementasiannya semua yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai.

Namun berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di Polresta Yogyakarta, cita-cita pembuat undang-undang tersebut rupanya tidak sepenuhnya tercapai. Undang-undang mungkin telah berusaha menyesuaikan aturan-aturannya untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penerapan diversifikasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya unsur pemulihan yang ditekankan dalam keadilan restoratif yang harusnya juga memiliki makna memperbaiki atau menyembuhkan pelaku anak,



nampaknya kurang efektif karena anak selama proses diversifikasi hanya sebatas mengikuti secara formalitas. Hal tersebut didukung oleh beberapa alasan yang akan penulis ulas satu persatu mengacu pada Peardilan Pidana Anak atau diversifikasi dan bagaimana praktiknya di lapangan.

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

Dalam praktiknya perdamaian antara korban dan pelaku mungkin berhasil, namun berdasarkan hasil wawancara<sup>32</sup> penulis di Polresta Yogyakarta hampir seluruh kesepakatan diversifikasi berhasil atas dasar ganti rugi materi. Bahkan, faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan diversifikasi disana adalah ketidakselarasan pendapat tentang ganti kerugian antara pihak pelaku dan korban. Sehingga pencapaian perdamaian ini terjadi bukan karena kesadaran antara para pihak melainkan karena alasan finansial. Menurut Indra Cahya, hakim pengadilan negeri Medan, salah satu kendala tercapainya tujuan diversifikasi adalah budaya masyarakat yang sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang mereka dapatkan.<sup>33</sup> Jika demikian pendekatan keadilan restoratif yang diupayakan sedikit bergeser kearah keadilan retributif. Artinya tujuan ini belum tercapai.

Seperti halnya dalam perkara nomor polisi : LP/06/II/2016/DIY/Resta Yka berupa pengeroyokan dengan tersangka berinisial MNA, GS, FFN, dan ASP. Dalam perkara tersebut, jumlah ganti rugi yang diberikan kepada pihak korban sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Menurut AIPTU Suparman, bahkan tidak jarang ganti rugi dalam diversifikasi lebih besar dari pada angka tersebut.

2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

Dengan menyelesaikan perkara anak di luar peradilan diharapkan anak terhindar dari stigma negatif atau cap jelek dari masyarakat. Sehingga anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya dengan wajar. Berdasarkan salah satu teori *labeling* Scharag, dijelaskan bahwa "tindakan penangkapan merupakan awal dari proses *labeling* (cap)". Dalam pelaksanaan diversifikasi seorang anak tidak boleh ditahan. Pasal (3) huruf g UU SPPA menjelaskan bahwa salah satu hak anak adalah tidak ditangkap,

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan AIPTU Suparman, PS Kasubmit 3 Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, pada Tanggal 28 Mei 2018, pukul 14:00 WIB.

<sup>33</sup> Lidya Rahmadani Hasibuan dkk, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Usu*, Vol.3.No.3 (November 2015), p.69.

ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir. Pasal 32 ayat (2) undang yang sama juga memberi syarat bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Di awal telah dijelaskan bahwa syarat bisa dilakukan diversi adalah tindak pidananya diancam dibawah 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penyelesaian perkara anak di luar peradilan sudah tercapai.

Karena sejauh ini pelaksanaa musyawarah diversi di Polresta Yogyakarta masih terbuka untuk umum, sebaiknya untuk selanjutnya dilakukan secara tertutup, Supaya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak semakin terminimalisir. Mengingat bahwa cap jahat bisa pula di mulai saat masyarakat mengetahui bahwa si anak telah melakukan tindak pidana.

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

Salah satu tujuan sistem peradilan pidana anak yang tingkat keberhasilannya tinggi adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Karena ketika diversi berhasil, maka anak secara otomatis tidak akan ditahan. Akan tetapi, dibalik keberhasilannya timbul masalah lain. Menurut salah satu Jaksa dari Kejaksaan Negeri Sleman, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan justru membuka peluang bagi orang dewasa yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak sebagai alat untuk melakukan tindak pidananya dengan dalih bahwa jika pun si anak tertangkap, dia juga tidak akan ditahan karena wajib diupayakan diversi.<sup>34</sup>

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta, masyarakat sudah dilibatkan. Hal ini dapat dilihat dari surat kesepakatan mediasi (nota kesepatan diversi) pada pelaksanaan diversi di Polresta Yogyakarta. Semisal, perkara nomor polisi : LP/06/II/2016/DIY/Resta Yka. Dalam perkara tersebut yang menjadi perwakilan masyarakat adalah pemerintah setempat dari terdakwa dan perwakilan dari sekolahnya. Artinya tujuan ini juga terealisasikan.

5. Menanamkan rasa tanggungjawab bagi anak.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Jaksa Hafid, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sleman, Tanggal 11 Januari, pukul 14:00 WIB

Dalam pelaksanaan diversi hal yang bisa dilihat sebagai pertanggungjawaban anak atas tindakannya terhadap korban adalah pemberian ganti rugi. Akan tetapi pertanggungjawaban ini sama sekali gagal karena yang membayar ganti rugi tersebut adalah orang tua mereka. Dalam artian si anak hanya cukup mengikuti proses diversi sebagai formalitas sampai selesai tanpa berpartisipasi banyak. Hal ini diakui pula, oleh ibu Basariyah, yang merupakan salah satu Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, yang sering terlibat dengan perkara anak. Menurutnya diversi justru tidak menimbulkan efek jera sama sekali bagi anak karena yang membayar ganti rugi adalah orang tuanya.<sup>35</sup>

Menurut penulis ganti rugi semacam itu justru berakibat fatal terhadap pola pikir si anak yang berhadapan dengan hukum. Seolah-olah kesalahan yang dia perbuat bisa selesai dengan uang. Memang sangat dilematis, pada satu sisi korban menuntut ganti rugi atas kesalahan si anak yang pada dasarnya belum bisa menghasilkan uang sendiri, sehingga orang tua yang harus membayar, agar si anak tidak masuk penjara yang berefek buruk baginya. Namun disisi lain sistem ganti rugi tersebut juga tidak menjamin akan membuat si anak akan menjadi lebih baik kedepannya.

Menghadapi permasalahan tersebut, penulis memiliki pendapat yang mungkin bisa jadi solusi. Kita tahu bahwa pada dasarnya anak adalah tanggungjawab orangtua. Pola asuh orangtua sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Dengan demikian dalam pelaksanaan diversi, harusnya tidak hanya ABH yang mendapat bimbingan, namun juga orangtua atau keluarganya. Supaya setelah anak itu tinggal bersama orangtuanya kembali, mereka tahu cara menghadapi dan mendidik anak agar tidak kembali terjerumus ke jurang yang sama.

Keadilan restoratif sendiri mengandung arti pelibatan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan pihak-pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keterlibatan ini, menurut penulis tidak seharusnya sebatas mengikuti musyawarah diversi namun juga mereka turut diberi pendidikan tentang bagaimana menyikapi si anak setelah

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Jaksa Basariyah, jaksan Kejaksaan Negeri Sleman, Tanggal 29 Mei, pukul 09:00 WIB

kembali kelingkungannya semula. Apalagi setelah semua proses diversifikasi selesai dan semua kesempatan diversifikasi telah dilaksanakan, orang tua yang paling banyak berperan dalam kehidupan si anak. Apabila memungkinkan, pembimbingan tersebut juga diberikan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya karena sangat dimungkinkan si anak juga setiap harinya berinteraksi dengan mereka.

## G. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Di Polresta Yogyakarta tidak semua tindak pidana anak diupayakan diversifikasi walaupun tindak pidana tersebut sudah sudah memenuhi syarat wajib diupayakan diversifikasi dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa syarat-syarat diversifikasi adalah tindak pidana tersebut ancaman pidananya dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. syarat lainnya adalah usia anak diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun. Polresta Yogyakarta tidak memberlakukan diversifikasi terhadap semua tindak pidana anaknya, karena mereka memiliki penafsiran sendiri terkait kewenangan diskresi yang diberikan oleh Undang-undang Kepolisian. Dari kewenangan diskresi tersebut mereka menerapkan penyelesaian lain berupa ADR. Menariknya dari data tahun 2016–2017 tindak pidana anak yang diselesaikan dengan ADR lebih banyak dibandingkan kasus yang dilakukan diversifikasi.
2. Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah menciptakan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Wujud keadilan restoratif terdapat dalam pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terbagi dalam 5 (lima) tujuan. Dalam praktiknya tujuan-tujuan tersebut belum semuanya tercapai. Adapun tujuan yang tercapai adalah: Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam pelaksanaan diversifikasi di Polresta Yogyakarta, masyarakat sudah dilibatkan.

Sedangka dua tujuan lain, yang belum tercapai adalah: Mencapai perdamaian antara korban dan anak dan menanamkan rasa tanggungjawab bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar (UUD) 1945  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

### Buku

- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dibukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.  
Muhammad, Asy-syekh bin Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qarib*, alih bahasa Achmad Sunarto, Jilid. Ke-2, Surabaya: Al-Hidayah.  
Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi: Perspektif Teori Keadilan Yang Bermartabat*, Yogyakarta: Nusa Media, 2017..  
Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.  
Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

### Jurnal

- Hasibuan, Lidya Rahmadani dkk, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Usu*, Vol.3.No.3 November 2015.

Sudaryono,dkk, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana(Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian) *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, 62 Februari 2012

**Internet**

Metro Tv News, 2017, *Dewan Yogya Usulkan Penjara Anak*  
<http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/GNIGBW9K-dewan-yogya-usulkan-penjara-anak>, pada hari Selasa, 02 Februari 2018